

**IMPLEMENTASI AS-SALAM DI TOKO BUKU DI KECAMATAN  
TAMPAN PEKANBARU RIAU MENURUT PERSPEKTIF  
EKONOMI ISLAM**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Sebagian Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (SE. Sy)**



**Oleh:**

**ANJAR BADRIATI  
NIM: 10825003707**

**PROGRAM S1  
JURUSAN EKONOMI ISLAM**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM  
RIAU  
2012**

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul: **Implementasi *As-Salam* di Toko Buku Di Kecamatan Tampan Menurut Perspektif Ekonomi Islam.**

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi *as-salam* di toko buku di Kecamatan Tampan dan bagaimana pandangan ekonomi Islam terhadap implementasi *as-salam* di toko buku tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan pada toko buku di Kecamatan Tampan. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pelaksanaan *bai' as-salam* pada toko buku dan mengetahui pandangan ekonomi Islam terhadap pelaksanaan *as-salam* tersebut. Adapun metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data dari penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang kemudian dianalisis menggunakan analisis kualitatif. Populasi dari penelitian ini yaitu toko buku yang ada di kecamatan Tampan, karena tidak ada data resmi maka penulis mengambil 12 toko buku dari populasi hasil survei menggunakan teknik *total sampling*.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan atau implementasi *as-salam* pada toko buku di Kecamatan Tampan dilakukan dengan proses yaitu: dengan menjelaskan bagaimana cara pemesanan, bagaimana mekanisme pengiriman buku, cara pembayaran, dan menyebutkan spesifikasi barang yang dipesan. Selanjutnya terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan akad yaitu ketidaksesuaian barang pesanan, keterlambatan barang, serta perjanjian tidak dituliskan pada sebuah Nota atau Surat Perjanjian, dan jika terjadi ketidaksesuaian barang pesanan di tukar balik ongkos kirim balik ditanggung oleh pemesan. Menurut pandangan ekonomi Islam pelaksanaan jual beli *as-salam* harus sesuai dengan konsep *as-salam* yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Dalam penelitian ini, pemilik toko buku di Kecamatan Tampan, telah berusaha melaksanakan jual beli secara pesanan sesuai dengan konsep *as-salam* yang ada. Namun dalam pelaksanaannya masih ada yang belum sesuai dengan akad seperti sering terjadi keterlambatan kedatangan barang, ketidaksesuaian barang yang di

pesan dan juga kesepakatan antara kedua belah pihak (pemesan dan distributor) yang pada prakteknya tidak pernah dicatatkan di dalam sebuah Nota atau Surat Perjanjian, hal ini belum sepenuhnya sesuai dengan konsep *salam* dalam ekonomi Islam.

## DAFTAR ISI

### LEMBAR PENGESAHAN

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii

### BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan.....	11

### BAB II : TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Letak Geografis Kecamatan Tampan Pekanbaru.....	13
B. Keadaan Penduduk dan Mata Pencaharian	
1. Penduduk dan Perkembangannya.....	15
2. Mata Pencaharian Penduduk.....	19

### BAB III : TINJAUAN UMUM TEORITIS TENTANG *SALAM*

A. Pengertian Jual Beli <i>Salam</i> .....	21
B. Dasar Hukum <i>Salam</i> .....	26
C. Rukun dan Syarat <i>Salam</i> .....	30
1. Rukun <i>Salam</i> .....	30
2. Syarat <i>Salam</i> .....	33

	D. Hikmah Jual Beli <i>Salam</i> .....	43
BAB IV :	IMPLEMENTASI <i>AS-SALAM</i> DI TOKO BUKU DI KECAMATAN TAMPAN PEKANBARU RIAU MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM	
	A. Implementasi <i>As-Salam</i> di Toko Buku di Kecamatan Tampean Pekanbaru Riau.....	45
	B. Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Implementasi <i>As-Salam</i> di Toko Buku di Kecamatan Tampan Pekanbaru Riau.....	51
BAB V :	KESIMPULAN DAN SARAN	
	A. Kesimpulan.....	60
	B. Saran .....	61

#### DAFTAR PUSTAKA

#### LAMPIRAN

## **DAFTAR TABEL**

Tabel II.1	: Jumlah Penduduk Kecamatan Tampan Berdasarkan Kelurahan di Kecamatan Tampan Pekanbaru 2011.....	16
Tabel II.2	: Jumlah Penduduk Menurut Ketentuan Umur di Kecamatan Tampan Pekanbaru Tahun 2011.....	17
Tabel II.3	: Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan di Kecamatan Tampan Tahun 2011.....	18
Tabel II.4	: Penduduk Menurut Status Pekerjaan di Kecamatan Tampan Tahun 2011.....	20

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Islam merupakan agama yang sangat sempurna, yang mencakup segala aspek kehidupan, untuk menyusun dan mengatur amal, usaha, ibadah, muamalah, politik, ekonomi dan sosial.<sup>1</sup> Salah satu usaha yang dilakukan oleh umat Islam dalam bermuamalah adalah jual beli.

Kegiatan jual beli sangat dibutuhkan oleh masyarakat sebagai sarana dan prasarana memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan adanya jual beli maka akan timbul rasa saling membantu terutama di bidang ekonomi, sehingga hidup manusia berdiri dengan lurus, mekanisme hidup berjalan dengan baik. Pada hakikatnya Islam sudah mengatur cara-cara jual beli dengan sebaik mungkin, supaya jangan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau menyimpang dari syariat jual beli itu sendiri.

Jual-beli adalah aktifitas ekonomi yang hukumnya boleh berdasarkan kitabullah dan sunnah rasul-Nya serta ijma' dari seluruh umat Islam. Firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 275:




---

<sup>1</sup>Hasbi Ash shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta: Bulan Bintang, 1957), Cet. ke-2, h. 15.

Artinya: “...Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan  
riba...”<sup>2</sup>

Allah SWT mensyariatkan jual beli sebagai salah satu kebebasan dan kekuasaan hambaNya. Hal ini disebabkan bahwa manusia sebagai individu mempunyai sandang, pangan dan papan. Kebutuhan tersebut tidak akan pernah berhenti selama individu itu masih hidup. Tidak seorang pun yang dapat memenuhi hajat hidupnya secara sendirian melainkan dengan saling menolong.

Dalam fiqih Islam dikenal berbagai macam jual beli. Namun demikian, penulis hanya akan membahas tentang jual beli secara pesanan, yakni jual beli *as-salam*. *Salam* merupakan bentuk jual beli dengan pembayaran di muka (secara tunai) dan penyerahan barang di kemudian hari (*advanced payment atau forward buying atau future sales*) dengan harga, spesifikasi, jumlah, kualitas, tanggal dan tempat penyerahan yang jelas, serta disepakati sebelumnya dalam perjanjian<sup>3</sup>. *Salam* disebut juga dengan *salaf*. Keduanya mempunyai pemahaman arti yang sama, yaitu jual beli pesanan. Bagi Imam al-Mawardi, penyebutan kata *salam* adalah bahasa penduduk Hijaz, sedangkan penyebutan kata *salaf* adalah bahasa penduduk Irak<sup>4</sup>. Sebagian lagi mengatakan bahwa akad ini dinamakan *salam* karena orang

---

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006), h. 58

<sup>3</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 90

<sup>4</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 143

yang memesan barang itu sanggup menyerahkan modal uang di majelis akad. Dinamakan *salaf* karena pemesan lebih dahulu telah menyerahkan uang harganya<sup>5</sup>.

Sebagaimana kita ketahui, syarat wajib sahnya suatu akad adalah adanya barang yang diperjual belikan. Sedangkan dalam memenuhi kebutuhannya, manusia terkadang tidak bisa menemukannya langsung tersedia. Maka saat itu seseorang akan memesan kepada orang lain untuk membuatnya dalam bentuk pemesanan. Dia akan mengemukakan karakteristik barang yang diinginkan. Begitu juga yang terjadi di toko buku Kecamatan Tampan, contohnya pada toko buku Zanafra, Tiga Putri, dan yang lainnya. Untuk memenuhi persediaan buku yang telah habis, maka pemilik toko tersebut akan melakukan pemesanan kepada pihak penerbit/distributor yang berada di dalam atau di luar wilayah.

Pada saat sekarang ini toko buku semakin berkembang khususnya di Kecamatan Tampan. Toko buku tersebut sangat membantu masyarakat umum terutama mahasiswa dan pelajar yang ada di Kecamatan Tampan dalam mencari buku-buku yang dibutuhkan, karena toko buku tersebut banyak menyediakan buku-buku mulai dari buku umum, buku sekolah, dan lain-lain.

Dalam pelaksanaan perdagangan yang ada di toko buku ini, pemilik toko melakukan pemesanan buku-buku sesuai spesifikasi dan kualitas yang dibutuhkan kepada penerbit/pemasok baik yang berada di dalam atau pun di luar wilayah.

---

<sup>5</sup> Imam Taqiyuddin Abubakar Bin Muhammad Alhusaini, *Kifayatul Akhyar*, alih bahasa oleh K.H. Syarifuddin Anwar,dk, (Surabaya: Cv. Bina Iman, 2007), Cet. ke-7, h. 571.

Pelaksanaan seperti ini terjadi pada perdagangan di toko buku yang terdapat di Kecamatan Tampan Pekanbaru Riau. Rata-rata toko buku di Kecamatan Tampan menerapkan prinsip *bai' as-salam*.<sup>6</sup> Jual beli *salam* diperbolehkan dalam syariat Islam, berdasarkan firman Allah dalam Al-quran surat al-Baqarah ayat 282:



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya...” (QS. Al-Baqarah: 282)<sup>7</sup>

Dalam kaitan ayat tersebut , Ibnu Abbas menjelaskan keterkaitan ayat tersebut dengan transaksi *bai as-salam*. Hal ini tampak jelas dari ungkapan beliau, “Saya bersaksi bahwa *salaf (salam)* yang dijamin untuk jangka waktu tertentu telah dihalalkan oleh Allah pada kitab-Nya dan diizinkan-Nya.” Ia lalu membaca ayat tersebut di atas.<sup>8</sup>

Lebih lanjut Ibnu Qayyim al-Jauziyyah menyatakan bahwa kata “*dain*” dalam surat al-Baqarah ayat 282 di atas mengandung pengertian utang, yang terdiri atas utang uang (harga suatu barang) dan utang barang (penundaan penyerahan barang yang diperjualbelikan). Oleh karena itu,

---

<sup>6</sup> *Observasi* dari bulan Januari 2012- Maret 2012, di Kecamatan Tampan Pekanbaru Riau

<sup>7</sup> Departemen agama, *op.cit.*, h. 59.

<sup>8</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), Cet. ke-1, h. 108.

menurutnya teks ayat tentang kebolehan jual beli pesanan sejalan dengan kaidah umum.

Menurut hukum Islam, untuk sahnya suatu perjanjian, di samping didasarkan atas kesepakatan antara kedua belah pihak, juga objek perjanjian itu harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Ada 4 syarat sahnya perjanjian, yaitu:

1. Merupakan benda bernilai yang mempunyai persamaan dan penggunaannya mengakibatkan musnahnya benda hutang.
2. Dapat dimiliki.
3. Dapat diserahkan kepada pihak yang berhutang.
4. Telah ada pada waktu perjanjian dilakukan.<sup>9</sup>

Sebagaimana yang terjadi di Kecamatan Tampan banyak terdapat toko buku. Seperti toko buku Zanafa, toko buku Satu Tujuh Satu, dan yang lainnya, yang rata-rata berdomisili di Kecamatan Tampan. Barang yang dipesan oleh masing-masing toko tersebut, tidak hanya diperoleh oleh pemesan/pemilik toko buku dari distributor yang berada di dalam Propinsi saja, tapi juga dari penerbit langsung yang berada di luar propinsi, seperti dari Jakarta, Surabaya, Bandung dan lain-lain. Mengingat jarak dari pemasok yang cukup jauh, maka cara yang dilakukan oleh para pemilik toko buku tersebut adalah dengan membeli bermacam-macam buku dari para penerbit yang berada di luar daerah dengan cara pesanan.

---

<sup>9</sup> A. Syafii Jafri, *Fiqh Muamalah*, (Pekanbaru: Suska Press, 2008), h. 149.

Menurut salah seorang pemilik toko buku, buku yang dipesan dari penerbit bukan hanya satu atau dua macam buku saja, dan biasanya mencapai lima atau sepuluh macam buku sekali pesan sesuai dengan kebutuhan buku yang habis, buku yang di pesan tersebut biasanya dikirim melalui jasa ekspedisi, dan dari sekian banyak melakukan pengiriman pesanan itu ada juga terjadi ketidaksesuaian dari yang telah dipesan dengan yang dikirimkan oleh pemasok kepada si pemesan, kesalahan-kesalahan yang terjadi biasanya ada buku yang rusak, buku tidak sesuai dengan yang dipesan seperti salah judul dan lain-lain, dan terkadang juga keterlambatan proses pengiriman buku yang telah dipesan.<sup>10</sup> Ini menimbulkan pertanyaan apakah kondisi tersebut dibolehkan dalam Islam dengan beragam alasan yang dikemukakan, mengingat Islam sangat menginginkan kesesuaian dalam perjanjian.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk membahas lebih jauh lagi bagaimana implementasi *as-salam* yang dijalankan oleh toko tersebut, untuk meneliti masalah di atas, maka penulis akan mengambil judul penelitian ini yaitu: **“IMPLEMENTASI AS-SALAM DI TOKO BUKU DI KECAMATAN TAMPAN PEKANBARU RIAU MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM”**

Penelaahan tentang implementasi *as-salam* pada toko buku di Kecamatan Tampan Pekanbaru Riau dirasakan penting, karena di samping belum banyaknya tulisan-tulisan yang berkembang dan berkaitan dengan hal tersebut, juga karena jual beli *as-salam* banyak digunakan oleh pemilik toko

---

<sup>10</sup> Hartono , pemilik toko buku Zanafa, wawancara, tanggal 4 Maret 2012 di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Pekanbaru Riau.

buku. Serta karena daerahnya sangat strategis, terletak pada daerah yang sedang berkembang pesat daerah ini juga dekat dengan beberapa kampus dan berbagai sekolah tinggi ataupun sekolah-sekolah lainnya, sehingga memudahkan mahasiswa dan pelajar dalam mencari buku.

## **B. Batasan Masalah**

Masalah yang diangkat dalam skripsi ini terlalu luas jika diteliti secara menyeluruh. Maka dari itu agar masalah tidak melebar kemana-mana dan agar penelitian ini lebih terarah, maka penulis membatasi permasalahan ini hanya pada implementasi *as-salam* pada toko buku di Kecamatan Tampan di tinjau menurut perspektif Ekonomi Islam.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dilakukan penelitian dengan menitikberatkan kepada pokok permasalahan, yaitu bagaimana implementasi *as-salam* pada toko buku di Kecamatan Tampan Pekanbaru Riau menurut perspektif ekonomi Islam. Untuk memudahkan serta terarahnya penelitian ini, maka penelitian ini dibatasi kepada beberapa sub masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi *as-salam* di toko buku di Kecamatan Tampan?
2. Bagaimana pandangan ekonomi Islam terhadap implementasi *as-salam* pada toko buku di Kecamatan Tampan?

## **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana implementasi *as-salam* di toko buku di Kecamatan Tampan.
- b. Untuk mengetahui bagaimana perspektif ekonomi Islam mengenai implementasi *as-salam* di toko buku di Kecamatan Tampan.

## 2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mendapatkan pengetahuan tentang implementasi *as-salam* di toko buku di Kecamatan Tampan Pekanbaru Riau.
- b. Untuk mendapatkan pengetahuan tentang pandangan ekonomi Islam terhadap implementasi *as-salam* di toko buku di Kecamatan Tampan Pekanbaru Riau.

## E. Metode Penelitian

### 1. Lokasi Penelitian

Adapun penelitian ini bersifat lapangan yang dilakukan di toko buku yang berada di Kecamatan Tampan Pekanbaru Riau, karena jual beli *as-salam* banyak digunakan oleh pemilik toko buku. Serta karena daerahnya sangat strategis, terletak pada daerah yang sedang berkembang pesat dan karena daerah ini dekat dengan beberapa kampus sehingga memudahkan mahasiswa dan pelajar dalam mencari buku.

## 2. Subjek dan Objek Penelitian

- a. Sebagai subjek dalam penelitian ini adalah pemilik dan karyawan toko buku di Kecamatan Tampan Pekanbaru Riau.
- b. Sebagai objek dari penelitian adalah implementasi *as-salam* pada toko buku di Kecamatan Tampan menurut perspektif ekonomi Islam.

## 3. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemilik toko buku yang ada di Kecamatan Tampan Pekanbaru Riau. Karena toko buku di Kecamatan Tampan ini tidak ada data resmi/tidak terdaftar di kecamatan, maka tidak ditemukan data pastinya. Namun hasil survey, penulis menemukan sebanyak 12 toko buku. Karena populasi tidak banyak maka dalam penelitian ini penulis tidak menggunakan sampel/*total sampling*.

## 4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah:

- a. Data primer, yaitu data yang secara langsung berhubungan dengan responden. Sumber dari data primer adalah pemilik toko buku dan karyawan toko buku.
- b. Data sekunder, yaitu data yang tidak berhubungan langsung dengan responden dan merupakan data pendukung bagi peneliti, yang dilakukan yaitu berupa data yang diambil dari beberapa buku dan dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

## 5. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut:

- a. Observasi, yaitu dengan mengadakan pengamatan secara langsung ke lokasi penelitian terhadap masalah yang diteliti.
- b. Wawancara, yaitu dengan mengadakan pertanyaan secara langsung kepada responden yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.
- c. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data dari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pembahasan penelitian.

## 6. Metode Analisa Data

Adapun metode analisa data yang digunakan adalah : Analisis data secara deskriptif kualitatif yaitu setelah semua data berhasil dikumpulkan, maka penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambarkan secara utuh dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya.

## 7. Metode Penulisan

Setelah data-data terkumpul, selanjutnya penulis menyusun data tersebut dengan menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Deduktif, yaitu mengungkapkan data-data umum yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan secara khusus.

- b. Induktif, yaitu mengungkapkan serta mengetengahkan data khusus kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan secara umum.
- c. Deskriptif, yaitu metode dengan jalan menggunakan data-data yang diperlukan untuk memaparkan sesuatu yang diteliti apa adanya.

## **F. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan penulis dalam pembahasan, maka penulisan penelitian ini dibagi dalam beberapa bab sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini mencakup latar belakang, batasan dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan. Dalam bab ini secara umum dibicarakan tentang pandangan Islam dan diskusi tentang jual beli *as-salam* sebagai acuan transaksi dalam usaha yang berada pada toko buku di Kecamatan Tampan Pekanbaru Riau.

### **BAB II : TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

Pada bab ini akan diuraikan tentang letak geografis Kecamatan Tampan Pekanbaru, keadaan penduduk dan mata pencarian. Sebagaimana yang dibicarakan dalam bab I di Kecamatan Tampan terdapat transaksi jual beli *as-salam*. Transaksi ini dibicarakan dalam bab III.

### **BAB III : TINJAUAN UMUM TENTANG AS-SALAM**

Pada bab ini akan dikemukakan beberapa teori tentang *as-salam* terdiri dari: pengertian *salam*, dasar hukum *salam*, rukun dan syarat *salam*, dan hikmah jual beli *salam*. Bagaimana sistem pelaksanaan *as-salam* pada toko buku di Kecamatan Tampan dan bagaimana pandangan ekonomi Islam, akan dibicarakan pada Bab IV.

### **BAB IV :IMPLEMENTASI AS-SALAM DI TOKO BUKU DI KECAMATAN TAMPAN MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

Bab ini membahas tentang implementasi *as-salam* di toko buku di Kecamatan Tampan, dan pandangan ekonomi Islam terhadap implementasi *as-salam* di toko buku di Kecamatan Tampan.

### **BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini merupakan yang terakhir yang terdiri dari kesimpulan dan saran yang disimpulkan dari pembahasan.

### **DAFTAR PUSTAKA**



## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

#### **A. Letak Geografis Kecamatan Tampan Pekanbaru**

Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru merupakan salah satu Kecamatan yang terbentuk berdasarkan PP. No. 19 Tahun 1987, tentang perubahan batas antara Kota Pekanbaru dengan Kabupaten Kampar pada tanggal 14 Mei 1988 dengan luas wilayah  $\pm 199.792 \text{ KM}^2$ .

Terbentuknya Kecamatan Tampan ini terdiri dari beberapa Desa dan Kecamatan dari Kabupaten Kampar yaitu:

1. Desa Simpang Baru dari Kecamatan Kampar
2. Desa Sidomulyo Barat dari Kecamatan Siak Hulu
3. Desa Labuh Baru dari Kecamatan Siak Hulu

4. Desa Tampan dari Kecamatan Siak Hulu  
Jadi dari 4 (empat) Desa inilah Kecamatan Tampan ini terbentuk yang berdasarkan PP. No. 19 Tahun 1987 yang di atas tadi.

Seiring dengan perkembangan, pada tahun 2003 Pemerintah Kota Pekanbaru mengeluarkan Perda No. 03 Tahun 2003, Wilayah Kecamatan Tampan dimekarkan menjadi 2 Kecamatan dengan batas-batas sebagai berikut:

1. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Marpoyan Damai (Kota Pekanbaru)
2. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Tambang (Kabupaten Kampar)
3. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Payung Sekaki (Kota Pekanbaru)
4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Tambang (Kabupaten Kampar).

Sehingga pada saat ini luas wilayah Kecamatan Tampan adalah  $\pm 65$  KM2 yang terdiri dari 4 Kelurahan yaitu:

1. Kelurahan Simpang Baru
2. Kelurahan Tuah Karya
3. Kelurahan Sidomulyo Barat
4. Kelurahan Delima<sup>1</sup>

Kecamatan Tampan yang memiliki daerah yang luas telah dijadikan sasaran objek pengembangan kegiatan pembangunan kota untuk berbagai sektor pertanian, perkebunan, dan industri serta pemukiman yang telah dituangkan ke dalam rencana tata kota daerah kota madya Pekanbaru sehingga akan memberikan prospek yang cerah bagi kemajuan kehidupan masyarakat di daerah Kecamatan Tampan.

---

<sup>1</sup> Dokumentasi Kecamatan Tampan Pekanbaru Riau

Wilayah Kecamatan Tampan ini keadaan tanahnya datar dan sebagian lagi rawa-rawa, adapun jenis tanahnya adalah Agromosol. Jenis tanah ini sangat cocok dipergunakan untuk pertanian. Kecamatan Tampan ini merupakan kawasan yang sangat berkembang di daerah Kota Pekanbaru, kemajuan sebuah kota ditandai dengan banyaknya berdiri berbagai macam bangunan.

Dengan meningkatnya kegiatan pembangunan menyebabkan meningkatnya kegiatan penduduk di segala bidang yang pada akhirnya meningkatnya pula tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan fasilitas dan utilitas perkotaan serta kebutuhan lainnya.

## **B. Keadaan Penduduk dan Mata Pencarian**

### **1. Penduduk dan Perkembangannya**

Penduduk dan perkembangannya pada suatu daerah dari waktu ke waktu dapat disebabkan oleh dua faktor yaitu kelahiran dan terjadinya suatu proses penurunan tingkat kematian. Faktor lain adalah migrasi, yaitu perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat lain. Demikian juga halnya dengan daerah Kecamatan Tampan perkembangan penduduknya juga tidak lepas dari faktor kelahiran dan migrasi.

Penduduk Kecamatan Tampan penyebarannya atau kepadatan penduduknya cukup merata. Hal ini menyebabkan daerah tersebut perkembangan pembangunannya juga merata. Apalagi keramaiannya menjadi lebih baik akibat dari meratanya penyebaran penduduk.

Berdasarkan catatan kantor camat Tampan, jumlah penduduk Kecamatan Tampan tahun 2011 adalah 115.813 jiwa dengan kepala keluarga 29.516 KK dengan jumlah penduduk laki-laki 58.256 dan perempuan 57.557. untuk mengetahuinya lihat dari tabel berikut ini:

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Penduduk Kecamatan Tampan Berdasarkan Kelurahan di**  
**Kecamatan Tampan Pekanbaru Tahun 2011**

NO	KELURAHAN	JUMLAH KEPALA KELUARGA	JUMLAH PENDUDUK MENURUT JENIS KELAMIN		JUMLAH (JIWA)
			Laki-laki	Perempuan	
1	SIMPANG BARU	4.366	9.285	9.045	18.330
2	SIDOMULYO BARAT	8.187	17.138	16.095	33.233
3	TUAH KARYA	9.574	19.142	19.670	38.812
5	DELIMA	7.389	12.691	12.747	25.438
JUMLAH		29.516	58.256	57.557	115.813

*Sumber Data: Monografi Kecamatan Tampan Tahun 2011*

Dari tabel II.1 di atas dapat kita ketahui jumlah penduduk terbanyak adalah kelurahan Tuah Karya dibandingkan dengan tiga kelurahan lainnya yaitu sebanyak 38.812 jiwa.

Struktur umur penduduk dapat dikaitkan dengan ke tenaga kerja dan beban tanggungan hidup usia produktif. Selanjutnya untuk mengetahui struktur umur penduduk Kecamatan Tampan dapat dilihat dari tabel berikut ini:

**Tabel I.2**  
**Jumlah Penduduk Menurut Ketentuan Umur di Kecamatan**  
**Tampan Pekanbaru Tahun 2011**

NO	GOLONGAN UMUR	JUMLAH PENDUDUK		TOTAL JIWA
		JENIS KELAMIN (JIWA)		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	0-1	2.589	5.693	8.282
2	5-9	3.972	5.341	9.313
3	10-14	2.505	4.587	7.092
4	15-19	4.859	25.849	30.708
5	20-24	3.523	4.011	7.534
6	25-29	4.076	5.286	9.362
7	30-34	3.654	4.540	8.294
8	35-39	2.432	4.456	6.888
9	40-44	2.659	4.324	6.983
10	45-49	1.705	3.983	5.688
11	50-56	2.433	2.365	4.798
12	55-59	2.900	1.762	4.662
13	60-64	1.195	1.150	2.345
14	65-69	695	1.274	1.969
15	70-74	410	869	1.279
16	75 ke atas	232	484	716
JUMLAH		39.624	75.974	115.813

*Sumber Data: Kantor Kecamatan Tampan Tahun 2011*

Dari tabel II.2 di atas bahwa jumlah penduduk Kecamatan Tampan berumur 15-19 tahun ke atas lebih banyak yaitu 30.708, kemudian disusul oleh kelompok umur 25-29 yaitu 9.362, umur 5-9 tahun sebanyak 9.313 jiwa.

Tingkat pendidikan penduduk Kecamatan Tampan sudah dikatakan maju. Hal ini terlihat pada penduduk di Kecamatan Tampan yang tamat SLTA sederajat berjumlah orang dan yang telah tamat perguruan tinggi terutama Diploma I/II berjumlah orang, akademi/ Strata I berjumlah orang. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada tabel berikut ini:

**Tabel I.3**  
**Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan di Kecamatan Tampan**  
**Tahun 2011**

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH (JIWA)	PERSENTASE (%)
1	Tidak/Belum Sekolah	15.359	13,26
2	Tidak Tamat SD	9.429	8,14
3	Tamat SD/Sederajat	16.879	14,68
4	SLTP/Sederajat	15.927	13,85
5	SLTA/Sederajat	31.428	27,23
6	Diploma I/II	12.468	10,88
7	Akademi / Strata I	12.989	11,43
8	Strata II	298	0,26
9	Strata III	251	0,27
Jumlah		115.813	100

*Sumber Data: Kantor Kecamatan Tampan Tahun 2011*

Tabel 11.3 di atas memperlihatkan bahwa tahun 2011 terdapat penduduk yang belum bersekolah 15.359 orang atau 13,26%, tidak tamat sekolah dasar atau sederajat sebanyak 9.429 orang atau 8,14%, kemudian tamatan SD atau sederajat sebesar 16.879 orang atau 14,68%, tamatan SLTP 15.927 orang atau 13,85, dan tamatan SLTA sebanyak 31.428 orang atau 27,23%, sedangkan tamat Diploma I/II sebanyak 12.468 orang atau 10,88%, dan tamatan Akademi atau Strata I sebanyak 12.989 orang atau 11,43%, dan tamatan Strata II sebanyak 298 atau 0,26%, dan tamatan Strata III sebanyak 251 orang atau 0,27%. Selanjutnya mengenai prasarana pendidikan di Kecamatan Tampan sudah cukup memadai.

## 2. Mata Pencaharian Penduduk

Penduduk disamping merupakan objek juga sebagai subjek pembangunan, untuk itu perlu diketahui segala aspek yang menyangkut tentang penduduk, apabila ingin mengetahui persoalan-persoalan ekonomi yang berkaitan dengan kependudukan.

Dalam menunjukkan aktivitas produksi dan kegiatan ekonomi, pendidikan memang peranan yang sangat penting dimana pendidikan tersebut menjadi unsur yang dapat menyediakan tenaga kerja, skill, manajemen dan tenaga usahawan yang diperlukan sebagai subjek kegiatan ekonomi sehingga pembangunan di bidang ekonomi dapat berjalan dengan lancar.

Pola usaha dan kegiatan penduduk Kecamatan Tampan tidak sama. Mata pencaharian sebagian besar penduduk berdasarkan daftar monografi Kecamatan Tampan masyarakat yang bekerja berjumlah 53.329 orang atau 46,05%, sedangkan yang belum/ tidak bekerja berjumlah 17.521 orang atau 15,13%, yang bersekolah berjumlah 16.812 orang atau 14,52%, dan lain-lain berjumlah 28.151 atau 24,30%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel II.4 sebagai berikut:

**Tabel I.4**  
**Penduduk Menurut Status Pekerjaan di Kecamatan Tampan Tahun 2011**

No	Status Pekerjaan	Jumlah (jiwa)	Persentase (%)
1	Bekerja	53.329	46,05
2	Belum Bekerja	17.521	15,13
3	Sekolah	16.812	14,52
4	Lain-lain	28.151	24,30
Jumlah		115.813	100

*Sumber Data: Kantor Kecamatan Tampan Tahun*



### BAB III

#### TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI SALAM

##### A. Definisi Jual Beli *Salam*

Dalam jual beli tidak semua barang yang diinginkan selalu tersedia baik jenisnya atau jumlahnya, oleh sebab itu tidak tertutup kemungkinan bahwa sewaktu-waktu menjual atau membeli barang yang tidak ada barangnya sewaktu akad terjadi. Jual beli yang seperti ini disebut dengan *salam* (inden). Para fuqaha memberikan istilah terhadap barang pesanan dengan “*al-Mahawij*” (barang-barang mendesak).<sup>1</sup>

Istilah *salam* sering juga disebut dengan *salaf*. Di kebanyakan hadits nabawi, istilah yang nampaknya lebih banyak digunakan adalah *salaf*. Namun dalam kitab fiqih, lebih sering digunakan *salam*.

Secara bahasa, *salam* ( ) adalah *al-i'tha'* ( ) dan *at-tasliif* (التسليف). Keduanya bermakna pemberian.<sup>2</sup> Ungkapan *aslama ats-tsauba lil al-khayyath* bermakna : dia telah menyerahkan baju kepada penjahit.

Sedangkan secara istilah syariah, akad *salam* sering didefinisikan oleh para fuqaha secara umumnya menjadi : (بيع موصوف في الذمة ببذل يعطى عاجلا).

---

<sup>1</sup> A. Syafii Jafri, *op.cit.*, h. 61.

<sup>2</sup> *Salam* yang dimaksud dalam pembahasan ini terdiri dari tiga huruf : sin-lam-mim ( ), artinya adalah penyerahan dan bukan berarti perdamaian. Dari kata *salam* inilah istilah Islam punya akar yang salah satu maknanya adalah berserah-diri. Sedangkan kata *salam* yang bermakna perdamaian terdiri dari 4 huruf, sin-lam-alif-mim ( ).

Jual-beli barang yang disebutkan sifatnya dalam tanggungan dengan imbalan (pembayaran) yang dilakukan saat itu juga.

Dengan bahasa yang mudah, akad *salam* itu pada hakikatnya adalah jual-beli dengan hutang. Tapi bedanya, yang dihutang bukan uang pembayarannya, melainkan barangnya. Sedangkan uang pembayarannya justru diserahkan tunai.

Jadi akad *salam* ini kebalikan dari kredit. Kalau jual-beli kredit, barangnya diserahkan terlebih dahulu dan uang pembayarannya jadi hutang. Sedangkan akad *salaf*, uangnya diserahkan terlebih dahulu sedangkan barangnya belum diserahkan dan menjadi hutang.

Ada beberapa definisi *salam* menurut para ulama mazhab sesuai dengan syarat yang mereka ajukan. Setidaknya ada tiga pendapat dalam hal ini.

**Pendapat pertama** adalah pendapat yang menetapkan bahwa *salam* itu merupakan jual beli yang uangnya dibayarkan sekarang sedangkan barangnya diserahkan kemudian. **Pendapat kedua**, hanya mensyaratkan penyerahan uangnya yang harus saat akad, adapun barangnya boleh langsung diserahkan ataupun bisa juga diserahkan kemudian. **Pendapat ketiga**, tidak mensyaratkan uangnya diserahkan sekarang, demikian juga dengan barangnya juga tidak diserahkan sekarang.

## 1. Pendapat Pertama

Sudah disebutkan bahwa menurut pendapat pertama, akad *salam* merupakan jual beli yang uangnya dibayarkan sekarang sedangkan barangnya diserahkan kemudian.

Mazhab Hanafi dan Hambali yang diwakili oleh **Ibnu 'Abidin** menyebutkan bahwa *salam* adalah ( ), membeli sesuatu yang diberikan kemudian dengan pembayaran sekarang.

Maksudnya, *salaf* adalah membeli sesuatu yang diserahkan bukan saat akad dilangsungkan tetapi diserahkan kemudian. Ini menjadi syarat dari akad *salam*. Namun mereka menetapkan bahwa pembayarannya harus dilakukan saat itu juga, yakni saat akad dilangsungkan.<sup>3</sup>

## 2. Pendapat Kedua

Adapun mazhab Asy-Syafi'i, tidak mensyaratkan penyerahan sesuatu yang diperjual-belikan itu di kemudian hari atau saat itu juga. Yang lebih penting adalah -menurut mereka, penyerahan uang pembayarannya dilakukan saat akad. Pendapat kedua ini hanya mensyaratkan penyerahan uangnya yang harus saat akad, adapun barangnya boleh langsung diserahkan ataupun bisa juga diserahkan kemudian.

---

<sup>3</sup> Lihat Ad-Dur Al-Mukhtar jilid 4 halaman 203

Di dalam kitab Raudhatut-Thalibin, Al-Imam An-Nawawi *rahimahullah* menyebutkan bahwa akad *salam* itu adalah : (الذمة بيدل يعطى عاجلا). Maksudnya, *salam* adalah sebuah akad atas suatu benda yang disebutkan sifatnya dalam tanggungan dengan imbalan yang dilakukan saat itu juga.<sup>4</sup>

Dalam definisi ini tidak ada ketentuan bahwa barang itu harus diserahkan kemudian atau saat itu juga. Hal inilah yang membedakan definisi mazhab Asy-Syafi'i ini dengan kedua mazhab sebelumnya.

### 3. Pendapat Ketiga

Sedangkan pendapat yang ketiga ini mensyaratkan barangnya diserahkan kemudian, bukan saat akad, sedangkan uangnya tidak disyaratkan harus diserahkan saat itu juga. Jadi intinya uang pembayarannya boleh diserahkan saat akad itu dilangsungkan atau pun boleh juga diserahkan kemudian.

Pendapat ketiga ini dikemukakan oleh Mazhab Maliki sebagaimana tertera dalam kitab *Idhahul Masalik Ila Al-Qawa'id Al-Imam Malik*.<sup>5</sup> Dalam kitab itu sebutkan bahwa:

بيع معلوم في الذمة محصور بالصفة بعين حاضرة أو ما هو في حكمها إلى أجل معلوم

---

<sup>4</sup> Raudhatut-Thalibin oleh Al-Imam An-Nawawi jilid 4 halaman 3

<sup>5</sup> Idhahul Masalik Ila Al-Qawa'id Al-Imam Malik jilid halaman 173

Jual-beli barang yang diketahui dalam tanggungan yang sifatnya ditentukan, dengan pembayaran yang hadir (saat itu juga) atau dengan pembayaran yang berada dalam hukumnya, hingga waktu yang diketahui.

Penyebutan kalimat: dengan pembayaran yang berada dalam hukumnya, mengisyaratkan tidak diharuskannya pembayaran itu dilakukan saat akad, tetapi dibenarkan bila diserahkan 2 atau 3 hari kemudian setelah akad berlangsung.

Dan penyebutan kalimat: hingga waktu yang diketahui, mengisyaratkan keharusan penyerahan barangnya bukan saat akad tetapi diserahkan di kemudian hari.

Transaksi *salam* sangat populer pada zaman Imam Abu Hanifah yaitu pada (80-150 AH/699-767 AD), di mana Imam Abu Hanifah masih meragukan keabsahan kontrak tersebut yang mengarah kepada perselisihan. Oleh karena itu, beliau berusaha menghilangkan kemungkinan adanya perselisihan dengan merinci lebih khusus apa yang harus diketahui dan dinyatakan dengan jelas di dalam kontrak, seperti jenis komoditi, mutu, kuantitas, serta tanggal dan tempat pengiriman<sup>6</sup>.

Berdasarkan definisi di atas maka penulis mengambil suatu kesimpulan bahwa jual beli secara pesanan (*salam*) adalah jual beli barang yang tidak nampak atau tidak jelas akan tetapi ciri-cirinya dan bentuknya sudah

---

<sup>6</sup> Ascarya, *op.cit.*, h. 91

diketahui dengan jelas sedangkan pembayarannya dilakukan pada saat terjadinya transaksi.

## B. Dasar Hukum *Salam*

*Salam* diperbolehkan Rasulullah SAW, dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi. Tujuan utama dari jual beli *salam* adalah untuk memenuhi kebutuhan para petani kecil yang memerlukan modal untuk memulai masa tanam dan untuk menghidupi keluarganya sampai waktu panen tiba. Setelah pelarangan riba, mereka tidak dapat mengambil pinjaman ribawi untuk keperluan ini sehingga diperbolehkan bagi mereka untuk menjual produk pertaniannya di muka.

Adapun dasar hukum disyariatkan jual beli *salam* bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah, dan ijma' ulama.<sup>7</sup>

### 1. Dalil Al-qur'an

Jual beli *salam* diperbolehkan dalam syariat Islam, berdasarkan firman Allah dalam Al-quran surat al-Baqarah (2) :282,



<sup>7</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, alih bahasa oleh Nor Hasanuddin, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), Cet. ke-1, jilid 4, h. 167



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya...”

## 2. Dalil Hadits

- رضى الله عنهما - - صلى الله عليه وسلم - المَدِينَة ،

وَهُمْ يُسْأَلُونَ بِالْمَمَرِ السَّنَيْنِ وَالْثَلَاثِ ، فَقَالَ « مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَقِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ

&lt;&lt;

Artinya: Dari Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Rasulullah Saw datang ke Madinah dimana penduduknya melakukan salaf (salam) dalam buah-buahan (untuk jangka waktu) satu, dua, dan tiga tahun. Beliau berkata: “Barang siapa yang melakukan salaf (salam), hendaknya ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula, untuk jangka waktu yang diketahui<sup>9</sup>”.

### 3. Dalil Ijma'

Kesepakatan ulama (ijma) akan diperbolehkannya jual beli *salam* dikutip dari pernyataan Ibnu Munzir yang mengatakan bahwa, seluruh ulama sepakat bahwa akad *al-salaf (as-salam)* adalah boleh dan kebanyakan manusia berkepentingan terhadap akad ini.<sup>10</sup>

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, *op.cit.*, h. 108

<sup>9</sup> M. Nashiruddin Al-Albani, *Ringkasan Shahih Bukhari*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2007), Cet. ke-1, jilid 2, h. 86.

<sup>10</sup> Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), Ed. 1., Cet. 1, h. 146

Dibolehkannya transaksi ini adalah salah satu bentuk kemudahan yang diberikan oleh syariat Islam dan sikap toleransinya. Karena dalam muamalah ini terdapat kemudahan bagi manusia dan mewujudkan kemaslahatan mereka, sehingga bersihnya hal itu dari riba dan seluruh hal yang dilarang.<sup>11</sup>

### **Contoh Akad Salam**

Secara ilustrasi, akad *salam* ini bisa digambarkan semisal seorang pedagang atau broker yang tidak punya modal uang segar. Untuk dapat menjual barang, dia tidak punya uang sebagai modal untuk membeli barang itu dari sumbernya, padahal barang itu tidak bisa dibeli kecuali dengan cara tunai. Di sisi lain pedagang ini pandai mendapatkan order permintaan dari calon pembelinya. Maka dia bisa melakukan akad *salam* yang halal dengan calon pembelinya itu.

Dalam hal ini, calon pembeli membeli barang dari si pedagang dengan spesifikasi yang telah disepakati, juga dengan harga yang disepakati pula, namun uangnya langsung dibayarkan. Dengan uang pembayaran yang sudah diserahkan itulah di pedagang bisa membeli barang yang diinginkan, tentunya dia mendapatkan dengan harga di bawah dari harga jual.

Cara ini halal dan berbeda dengan keharaman menjual barang yang belum menjadi milik dengan beberapa alasan. Antara lain misalnya :

---

<sup>11</sup> Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2006), Cet. 1, h.409.

- Menjual barang yang bukan miliknya itu haram karena boleh jadi barang yang bukan miliknya itu sudah diserahkan kepada pembeli. Berbeda dengan salam yang barangnya memang belum diserahkan dan menjadi hutang bagi si penjual.
- Menjual barang yang belum menjadi milik itu haram lantaran tidak ada jaminan bagi si penjual untuk bisa mendapatkan barang itu untuk diserahkan kepada pembelinya.
- Dalam akad salam, barang yang dijual tidak harus barang tertentu yang dimaksud. Misalnya, yang dijual tidak harus berupa seekor sapi tertentu milik C yang namanya si Paijo. Tetapi bisa saja sapi lain bukan bernama Paijo, asalkan yang memenuhi spesifikasi yang disepakati.

Contoh lain misalnya seorang **petani** yang membutuhkan modal untuk menanam. Dia butuh bibit, pupuk, obat hama dan biaya lainnya. Dengan akad *salam* ini, dia bisa menjual hasil panennya sebelum dia menanam.

Namun yang membedakannya dengan sistem ijon yang haram itu adalah dalam akad *salam* ini, hasil panen yang dijual harus ditetapkan spesifikasinya sejak akad disepakati secara tepat. Baik jenisnya kualitas, kuantitas dan lainnya. Tidak boleh digantungkan pada semata-mata hasil panen. Sehingga apabila hasil panennya tidak sesuai dengan spesifikasi yang sudah disepakati, hutangnya dianggap tetap belum terbayar. Petani itu wajib membayar dengan hasil panen yang sesuai dengan spesifikasi yang sudah disepakati, bagaimana pun caranya termasuk dengan membeli dari petani lain.

Sedangkan sistem ijon itu haram, karena barang yang dijual semata-mata apa adanya dari hasil panen. Bila hasil panennya jelek atau tidak sesuai harapan, maka yang membeli hasil panen itu rugi. Sebaliknya, bila hasilnya bagus, maka boleh jadi petaninya yang rugi, karena harga jualnya jauh lebih rendah dari harga pasar yang berlaku saat itu.

### **C. Rukun dan Syarat *Salam***

*Salam* merupakan salah satu bentuk jual beli. Oleh karena itu, semua rukun jual beli juga merupakan rukun *salam*, dan syarat jual beli juga merupakan syarat *salam*.

#### **1. Rukun *Salam***

Rukun *salam* menurut Hanafiyah adalah ijab dan qabul. Sedangkan menurut jumhur ulama, seperti halnya jual beli, rukun *salam* itu meliputi:

##### **a. Pihak yang berakad:**

- Pembeli/ pemesan (*muslam*)
- Penjual (*muslam ilaih*)

##### **b. Objek yang diakadkan:**

- Barang yang dipesan (*muslam fih*)
- Harga atau modal salam (*ra'su maal as-salam*)

##### **c. Akad/ Shighat:**

- Serah (ijab)

- Terima (qabul)<sup>12</sup>.

Ijab menurut Hanafiah, Malikiyah, dan Hanabilah menggunakan lafal *salam* ( ), *salaf* ( ), dan *bai'* ( بيع ). Seperti ucapan pemesan atau muslim “Saya pesan kepadamu barang ini”, lalu dijawab oleh pihak lain yaitu orang yang dimintai pesanan atau muslim ilaih “Saya terima pesanan itu”. Akan tetapi, menurut Imam Zufar dan Syafi’iyah, *salam* tidak sah kecuali menggunakan lafal *salam* dan *salaf*. Untuk lafal *bai'*, di kalangan Syafi’iyah ada dua pendapat, sebagian mengatakan tidak sah karena *salam* bukan jual beli, tetapi sebagian lagi mengatakan boleh (sah) karena *salam* itu merupakan salah satu bagian dari jenis-jenis jual beli<sup>13</sup>.

Ketentuan Pembiayaan *Bai As-salam* sesuai dengan Fatwa No. 05/ DSN/MUI/IV/2000 Tanggal 1 April 2000 sebagai berikut:

Pertama : Ketentuan tentang pembayaran

1. Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang dan manfaatnya.
2. Pembayaran harus dilakukan pada saat kontrak disepakati.
3. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk *ibra'* (pembebasan utang), contoh: Pembeli mengatakan kepada Petani (Penjual) “saya beli padi Anda sebanyak 1 ton dengan harga Rp. 10 juta yang pembayarannya/ uangnya adalah Anda saya bebaskan membayar utang Anda yang

---

<sup>12</sup> Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah*, (Jakarta: Djambatan, 2001), h. 99

<sup>13</sup> Ahmad Wardi Muslic, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), Ed.1, Cet. ke-1, h. 245

dahulu (sebesar Rp 2 juta)”. Pada kasus ini petani memang memiliki utang yang belum terbayar kepada pembeli, sebelum terjadinya akad salam tersebut<sup>14</sup>

Kedua : Ketentuan tentang barang

1. Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang.
2. Harus dapat dijelaskan spesifikasinya.
3. Penyerahan dilakukan kemudian.
4. Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
5. Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.
6. Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang-barang sejenis sesuai kesepakatan.

Ketiga : Ketentuan tentang salam paralel

Dibolehkan melakukan salam paralel dengan syarat:

1. Akad kedua terpisah dari akad pertama.
2. Akad kedua dilakukan setelah akad pertama sah.

Keempat : Penyerahan barang-barang sebelum atau pada waktunya.

1. Penjual harus menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan kualitas dan jumlah yang disepakati.

---

<sup>14</sup>Nurul Huda, dk, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoretis dan Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2010), Ed. 1, Cet. ke-1, h. 50

2. Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih tinggi, penjual tidak boleh meminta tambahan harga.
3. Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih rendah, pembeli rela menerimanya, maka ia tidak boleh menuntut harga (diskon).
4. Penjual dapat menyerahkan barang lebih cepat dari waktu yang disepakati.
5. Jika semua atau sebagian barang tidak tersedia pada waktu penyerahan maka pembeli mempunyai dua pilihan:
  - a. Membatalkan kontrak dan meminta kembali uangnya.
  - b. Menunggu sampai barang tersedia.

Kelima : Pembatalan Kontrak.

Pada dasarnya pembatalan salam boleh dilakukan, selama tidak merugikan kedua belah pihak. Bila modal salam dalam bentuk tunai, teridentifikasi dalam bentuk mata uang dan jumlahnya, tetapi apabila bentuk barang diukur dengan nilai wajar dari aset yang dimanfaatkan. Penggunaan nilai wajar juga mencerminkan pelaksanaan konsep “representative faithfulness” yang ada<sup>15</sup>.

---

<sup>15</sup> Bambang Rianto Rustam, *Perbankan Syariah*, (Pekanbaru: Mumtaaz Cendikia Adhitama, 2008), Cet. ke-5, h. 63

## 2. Syarat-syarat *Salam*

Dengan keterangan di atas, maka menurut Ibnu Mundzir telah diperhatikan dari segenap ahli ilmu, mereka semua menerangkan bahwa *salam* itu hukumnya dibolehkan. Dan kebolehan ini tentunya dengan ketentuan bahwa persyaratan-persyaratannya dipenuhi dan si penjual harus memenuhi janjinya.

Persyaratan dalam *salam* adalah semua persyaratan yang ada pada jual beli, hanya saja *salam* boleh untuk sesuatu yang belum ada sewaktu akad dilaksanakan.<sup>16</sup>

Diperbolehkannya *salam* sebagai salah satu bentuk jual beli, merupakan pengecualian dari jual beli secara umum yang melarang jual beli Froward sehingga kontrak *salam* memiliki syarat-syarat ketat yang harus dipenuhi, antara lain sebagai berikut:

- a. Pembeli harus membayar penuh barang yang dipesan pada saat akad *salam* ditandatangani. Hal yang diperlukan karena jika pembayaran belum penuh, maka akan terjadi penjualan utang yang secara eksplisit dilarang.

Selain itu, hikmah dibolehkannya *salam* adalah untuk memenuhi kebutuhan segera dari penjual. Jika harga tidak dibayar penuh oleh pembeli, tujuan dasar dari transaksi ini tidak terpenuhi. Oleh karena itu, semua ahli hukum Islam sepakat bahwa pembayaran penuh di muka pada

---

<sup>16</sup> Syafii Jafri, *Op.Cit.*, h. 63

akad *salam* adalah perlu. Namun demikian, Imam Malik berpendapat bahwa penjual dapat memberikan kelonggaran dua atau tiga hari kepada pembeli, tetapi hal ini bukan merupakan dari akad.

- b. Salam hanya boleh digunakan untuk jual beli komoditas yang kualitas dan kuantitasnya dapat ditentukan dengan tepat (*fungible goods* atau *dhawat al-amthal*). Komoditas yang tidak dapat ditentukan kuantitas dan kualitasnya (termasuk dalam kelompok *non-fungible goods* atau *dhawat al-qeemah*) tidak dapat dijual menggunakan akad salam. Contoh: batu mulia tidak boleh diperjual belikan dengan akad salam karena setiap batu mulia pada umumnya berbeda dengan lainnya dalam kualitas atau dalam ukuran atau dalam berat, dan spesifikasi tepatnya umumnya sulit ditentukan.
- c. *Salam* tidak dapat dilakukan untuk jual beli komoditas tertentu atau produk dari lahan pertanian atau peternakan tertentu. Contoh: jika penjual bermaksud memasok gandum dari lahan tertentu atau buah dari pohon tertentu, akad salam tidak sah karena ada kemungkinan bahwa hasil panen dari lahan tertentu atau buah dari pohon tertentu rusak sebelum waktu penyerahan yang tidak tertentu. Ketentuan yang sama berlaku untuk setiap komoditas yang pasokannya tidak tertentu.
- d. Kualitas dari komoditas yang akan dijual dengan akad salam perlu mempunyai spesifikasi yang jelas tanpa keraguan yang dapat

menimbulkan perselisihan. Semua yang dapat dirinci harus disebutkan secara eksplisit.<sup>17</sup>

- e. Ukuran kuantitas dari komoditas perlu disepakati dengan tegas. Jika komoditas tersebut di kuantifikasi dengan berat sesuai kebiasaan dalam perdagangan, beratnya harus ditimbang, dan jika biasa di kuantifikasi dengan diukur, ukuran pastinya harus diketahui. Komoditas yang biasa ditimbang tidak boleh diukur dan sebaliknya.
- f. Tanggal dan tempat penyerahan barang yang pasti harus ditetapkan dalam kontrak.
- g. *Salam* tidak dapat dilakukan untuk barang-barang yang harus diserahkan langsung. Contoh: jika emas yang dibeli ditukar dengan perak, sesuai dengan syari'ah, penyerahan kedua barang harus dilakukan bersamaan. Sama halnya jika terigu dibarter dengan gandum, penyerahan bersamaan keduanya perlu dilakukan agar jual beli sah secara syari'ah, sehingga akad salam tidak dapat digunakan.

Semua ahli hukum Islam berpendapat sama bahwa akad *salam* akan menjadi tidak sah jika ketujuh syarat di atas tidak sepenuhnya dipenuhi. Namun demikian, terdapat juga syarat-syarat lain yang menjadi titik perbedaan antar mazhab. Syarat-syarat tersebut antara lain:

- a. Menurut mazhab Hanafi, komoditas yang akan dijual dengan akad *salam* tetap tersedia di pasar semenjak akad efektif sampai saat penyerahan. Jika komoditas tersebut tidak tersedia di pasar pada saat akad efektif,

---

<sup>17</sup> Ascarya, *Op.Cit.*, h. 92

*salam* tidak dapat dilakukan meskipun diperkirakan komoditas tersebut akan tersedia di pasar pada saat penyerahan. Namun, ketiga mazhab yang lain (Syafi'i, Maliki, dan Hambali) berpendapat bahwa komoditas tersebut tersedia pada saat akad efektif bukan merupakan syarat sahnya akad *salam*. Yang penting bahwa komoditas tersebut tersedia pada saat penyerahan.

Pendapat ini bisa diterapkan untuk kondisi sekarang.<sup>18</sup>

- b. Menurut mazhab Hanafi dan Hambali, waktu penyerahan minimal satu bulan dari tanggal efektif. Jika waktu penyerahan ditetapkan kurang dari satu bulan, maka akad *salam* tidak sah. Mereka berargumen bahwa *salam* diperbolehkan untuk memenuhi kebutuhan petani dan pedagang kecil sehingga kepada mereka seharusnya diberi kesempatan yang cukup untuk mendapatkan komoditas dimaksud. Mereka mungkin tidak dapat memasok komoditas tersebut dalam waktu kurang dari satu bulan. Selain itu, harga dengan akad *salam* pada umumnya lebih murah dari harga tunai. Konsesi Mengenai harga ini dapat di justifikasi hanya ketika komoditas tersebut diserahkan setelah periode waktu tertentu yang mempunyai pengaruh terhadap harga. Periode waktu kurang daripada satu bulan biasanya tidak berpengaruh terhadap harga. Batas waktu penyerahan minimum harus tidak kurang dari satu bulan.

Pendapat ini ditentang oleh beberapa ahli Hukum Fikih yang lain, seperti Imam Syafi'i dan beberapa ulama Hanafi. Mereka mengatakan

---

<sup>18</sup> *Ibid*, h. 93

bahwa Rasulullah saw. tidak menetapkan periode minimum sebagai syarat sahnya akad *salam*. Salah satunya syarat yang disebutkan dalam hadis adalah bahwa waktu penyerahan harus ditetapkan secara tegas sehingga tidak boleh ada batas waktu minimum. Para pihak dapat menetapkan tanggal penyerahan kapan saja mereka setuju bersama.

Pendapat ini lebih sesuai untuk kondisi saat ini karena Rasulullah saw. tidak menetapkan periode minimum. Para ahli hukum Islam menetapkan periode yang berbeda-beda dari satu hari sampai satu bulan. Jelas mereka melakukan itu atas dasar kemanfaatan dan perhatian terhadap pedagang kecil. Namun, kemanfaatan ini dapat berbeda dari waktu ke waktu dan dari satu tempat ke tempat lain. Demikian juga, kadang-kadang bagi pedagang lebih baik menetapkan waktu minimum yang lebih pendek. Dalam masalah harga, penetapan harga dengan akad *salam* tidak harus lebih rendah daripada harga pasar pada hari itu. Penjual sendiri yang lebih tahu mengenai kepentingannya. Jika penjual menyetujui penyerahan yang lebih awal secara suka sama suka rela, maka tidak ada alasan untuk melarangnya.<sup>19</sup>

Dari pembahasan di atas jelas bahwa akad *salam* dimaksudkan sebagai bentuk pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan pedagang dan petani kecil sebagai penjual yang membutuhkan modal awal untuk dapat menjalankan usahanya untuk memenuhi pesanan pembeli. Bentuk pembiayaan *salam* ini dapat juga dilakukan oleh perbankan syari'ah modern, khususnya untuk

---

<sup>19</sup> *Ibid*, h. 95

membiayai sektor pertanian. Bank syari'ah dapat mengambil keuntungan dari perbedaan harga salam yang lebih rendah daripada harga tunai. Untuk memastikan penyerahan barang pada tanggal yang ditentukan, bank dapat meminta jaminan.

Menurut Imam Hanafiyah, Malikiyah dan Hanbaliyah, jual beli pesanan, barangnya harus diserahkan kemudian, sesuai dengan waktu yang disepakati bersama. Namun ulama Syafi'iyah berpendapat, barangnya dapat diserahkan pada saat akad terjadi. Di samping itu memperkecil kemungkinan terjadinya penipuan.

Wahbah az-Zuhaili (guru besar fikih Islam universitas Damaskus) menyatakan bahwa, tenggang waktu penyerahan barang itu sangat bergantung kepada keadaan barang yang dipesan dan sebaliknya diserahkan kepada kesepakatan kedua belah pihak yang berakad dan tradisi yang berlaku pada suatu daerah (negara).

Apabila rukun dan syarat semuanya telah terpenuhi, maka jual beli pesanan itu dinyatakan sah dan masing-masing pihak terikat dengan ketentuan yang disepakati.

Ada persoalan lain yang berhubungan dengan jual beli pesanan, yaitu penyerahan barang pada saat tenggang waktu yang disepakati sudah jatuh tempo. Dalam persoalan ini fukaha sepakat menyatakan bahwa pihak produsen wajib menyerahkan barang itu pada waktu dan tempat yang telah disepakati bersama.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> M. Ali Hasan, *Op.Cit.*, h.146

Adapun tentang batas waktu tidak ada keterangan secara jelas di dalam Nash, sebab itu para ulama berbeda dalam menentukan batas waktu dalam *salam* ini. Imam Abu Hanifah meyakini bahwa penentuan masa ini menjadi penentu syarat sahnya *salam*, tanpa diperselisihkan. Begitu juga pendapat yang terkuat dalam kalangan Malikiyah. Kebanyakan fukaha juga berpendapat demikian dan tidak boleh ada *salam* yang tunai. Tapi as-Syafi'i membolehkan adanya *salam* yang tunai dengan alasan, jika *salam* dengan penentuan waktu saja boleh, maka *salam* seketika lebih dibolehkan lagi karena lebih sedikit kesamarannya.

Imam Malik menetapkan bahwa batas waktu sekurang-kurangnya tiga hari, demikian juga menurut Hudaiwiyah. Ibnu Qasim menetapkan sekurang-kurangnya lima belas hari. Ibnu Khuzaimah memberi kelonggaran sampai masa kelapangan, Al-Manshurbillah menetapkan sekurang-kurangnya empat puluh hari, sedangkan an-Nasir sekurang-kurangnya satu jam.<sup>21</sup>

Melihat dari kenyataan saat sekarang ini, dalam pembatasan waktu *salam* ini, sulit untuk memegang salah satu pendapat di atas dalam berbagai *salam* yang dilakukan. Maka itu pembatasan waktu ini tergantung kepada jenis barang yang akan dijadikan objek *salam* sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Hamzah Ya'kob, *Kode Etika Dagang Menurut Islam*, (Bandung: CV. Diponegoro, 1989), h. 233

<sup>22</sup> Syafii Jafri, *Op.Cit.*, h.64

Menurut Fathi ad-Duraini (Guru Besar fikih Islam di Universitas Damaskus, Suriah), praktek jual beli *as-Salam* di dunia modern pada saat ini semakin berkembang. Biasanya pihak produsen menawarkan barangnya (produknya) dengan contoh barang yang akan dijual. Adakalanya barang yang dikirim tidak sesuai dengan contoh barang. Oleh sebab itu, jual beli *salam* yang disyari'atkan Islam amat sesuai diterapkan dalam masyarakat, sehingga perselisihan boleh dihindari sekecil mungkin.

Selain jual beli *salam* yang telah dijelaskan di atas, masih ada lagi jenis jual beli *salam* yang lain biasa disebut dengan jual beli *salam* paralel. *Salam paralel* berarti melaksanakan dua transaksi *ba'i as-salam* antara bank dan nasabah, dan antara bank dan pemasok (suplier) atau pihak ketiga lainnya secara simultan.

Karena dalam akad *salam* ini bank bertindak sebagai penyedia pembiayaan, dan tidak sebagai pembeli akhir komoditas yang diproduksi oleh penjual, bank kemudian menjual kembali dengan akad *salam* paralel kepada pembeli akhir dengan waktu penyerahan barang yang sama. Dapat juga bank (sebagai penjual/*muslam* ilahi) menerima pesanan dari nasabah (pembeli/*muslam*), kemudian bank (sebagai pembeli/*muslam*) memesan permintaan barang nasabah kepada produsen penjual (*muslam ilahi*) dengan pembayaran di muka, dengan jangka waktu penyerahan yang disepakati bersama.

Pelaksanaan *salam* selain antar bank dan nasabah, dapat juga dilakukan antara bank dengan penjual. Salam yang kedua ini disebut juga dengan salam paralel, dengan syarat-syarat bahwa:

1. akad kedua (*salam paralel*) terpisah dari akad pertama; dan
2. akad kedua dilakukan setelah akad pertama sah.<sup>23</sup>

Syarat-syarat *salam paralel* yang harus dipenuhi, antara lain sebagai berikut:

- a. Pada *salam paralel*, bank masuk ke dalam dua akad yang berbeda. Pada salam pertama bank bertindak sebagai pembeli dan pada salam kedua bank bertindak sebagai penjual. Setiap kontrak salam ini harus independen satu sama lain. Keduanya tidak boleh terikat satu sama lain sehingga hak dan kewajiban kontrak yang satu tergantung kepada hak dan kewajiban kontrak paralelnya. Setiap kontrak harus memiliki kekuatan dan keberhasilannya harus tidak tergantung pada yang lain.
- b. *Salam paralel* hanya boleh dilakukan dengan pihak ketiga. Penjual pada salam pertama tidak boleh menjadi kontrak pembelian kembali yang dilarang oleh syari'ah.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Wirnyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 11

<sup>24</sup> Ascarya, *Op.Cit.*, h. 96

Spesifikasi dan barang pesanan disepakati oleh pembeli dan penjual di awal akad. Ketentuan barang pesanan tidak dapat berubah selama jangka waktu akad. Jika bank bertindak sebagai pembeli, bank dapat meminta jaminan kepada nasabah untuk menghindari resiko yang merugikan bank.

Barang pesanan harus diketahui karakteristiknya secara umum yang meliputi: jenis, spesifikasi teknis, kualitas, dan kuantitasnya. Barang pesanan harus sesuai dengan karakteristik yang telah disepakati antara pembeli dan penjual. Jika barang yang dikirim salah satu cacat, maka penjual harus bertanggung jawab atas kelalaiannya.<sup>25</sup>

Dari penjelasan di atas, hal-hal yang dapat membatalkan kontrak adalah:

1. Barang yang dipesan tidak ada pada waktu yang ditentukan.
2. Barang yang dikirim cacat atau tidak sesuai dengan yang disepakati dalam akad.
3. Barang yang dikirim kualitasnya lebih rendah, dan pembeli memilih untuk menolak atau membatalkan akad.<sup>26</sup>

#### **D. Hikmah Jual Beli *Salam***

Allah Swt mensyari'atkan jual beli sebagai suatu kelapangan, kebebasan dan keluasan bagi hamba-Nya. Hal ini disebabkan terutama manusia

---

<sup>25</sup> Muhammad, *Pengantar Akuntansi Syariah*, Ed. ke-2, (Jakarta: Salemba Empat, 2005), h. 216

<sup>26</sup> Sri Nurhayati Wasilah, *Op.Cit.*, h. 185

sebagai individu mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda, berupa sandang dan pangan maupun kebutuhan lainnya. Kebutuhan seperti ini tidak akan pernah berhenti selagi manusia masih hidup. Tidak seorang pun yang dapat memenuhi kebutuhan hidup secara pribadi melainkan harus berhubungan dengan individu yang lain. Dalam hal ini pertukaran merupakan suatu aspek yang sangat penting dari muamalah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Di antara hikmah dibolehkannya *ba'i as-Salam* adalah:

1. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, karena manusia tidak akan dapat hidup tanpa bantuan orang lain, terutama untuk memenuhi kebutuhan segera dari penjual. Jika harga tidak dibayar penuh oleh pembeli, tujuan dasar dari transaksi ini tidak terpenuhi.
2. Untuk memenuhi hubungan baik sesama manusia, baik secara pribadi maupun secara bermasyarakat dan juga di dalam berbangsa dan bernegara. Dengan adanya jual beli salam tercipta solidaritas sosial sehingga mereka saling mengenal dan membantu.
3. Selain itu, salam bermanfaat bagi penjual karena mereka menerima pembayaran di muka. Salam juga bermanfaat bagi pembeli karena pada umumnya harga dengan akad salam lebih murah daripada harga dengan akad tunai.
4. Manfaat transaksi salam bagi pembeli adalah adanya jaminan memperoleh barang dalam jumlah dan kualitas tertentu pada saat ia membutuhkan dengan harga yang disepakatinya di awal. Sementara manfaat bagi penjual

adalah diperolehnya dana untuk melakukan aktivitas produksi dan memenuhi sebagian kebutuhan hidupnya.<sup>27</sup>

5. Membantu kelancaran perdagangan import dan ekspor antar satu Negara dengan Negara lain. Karena praktek jual beli *as-salam* di dunia modern pada saat ini semakin berkembang, khususnya antar negara (import dan ekspor). Oleh sebab itu, jual beli *as-salam* yang disyari'atkan Islam amat sesuai diterapkan dalam masyarakat, sehingga perselisihan boleh dihindari sekecil mungkin.

Demikianlah antara lain hikmah bolehnya jual beli *salam* dilaksanakan, dengan tujuan agar hamba-hamba-Nya senantiasa dapat berusaha (bermuamalah) sesuai dengan apa yang diperintahkan-Nya dan terhindar dari segala kemudharatan.

---

<sup>27</sup> *Ibid*, h.181

**BAB IV**

**IMPLEMENTASI *AS-SALAM* PADA TOKO BUKU DI KECAMATAN**

**TAMPAN PEKANBARU RIAU MENURUT PERSPEKTIF**

**EKONOMI ISLAM**

**A. Implementasi *As-Salam* pada Toko Buku di Kecamatan Tampan Pekanbaru Riau**

Implementasi menurut bahasa adalah penerapan. Sedangkan menurut istilah adalah proses untuk memastikan terlaksananya suatu kebijakan dan tercapainya kebijakan tersebut<sup>1</sup>.

Dalam meneliti tentang proses implementasi *as-salam* di toko buku di Kecamatan Tampan, penulis menggunakan instrumen wawancara yang dilakukan kepada pemilik toko-toko buku. Adapun implementasi jual beli *salam* hasilnya adalah sebagai berikut:

**1. Proses Pelaksanaan *Bai' Salam* pada Toko Buku di Kecamatan Tampan Pekanbaru Riau**

Pelaksanaan *as-salam* pada toko buku di Kecamatan Tampan adalah pemilik toko sebagai pihak pemesan dan distributor sebagai penerima pesanan. Setelah penulis melakukan wawancara terhadap para pemilik toko buku di Kecamatan Tampan diketahui bahwa cara pemesanan buku dilakukan dengan beberapa cara yaitu: melalui telepon atau fax, pemesanan

---

<sup>1</sup> Abdul Chaer, *Kamus Ungkapan Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003), h. 124

online melalui website penerbit, dan ada juga dengan cara pihak distributor sendiri yang datang ke toko buku, setelah itu dibuat surat pemesanan barang<sup>2</sup>. Sebelum melakukan pengiriman, para pemesan menjelaskan terlebih dahulu kepada para distributor tentang spesifikasi buku yang mereka butuhkan baik dari jenis bukunya, mutunya dan juga jumlah bukunya, mereka juga menetapkan tempat dan waktu pengiriman buku tersebut.

Pengiriman biasa melalui ekspedisi darat melalui pos, udara, dan lain-lain, tergantung dari alamat pemesan dan berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh pemesan. Setelah itu, barang pesanan akan dikirim ke alamat yang diberikan oleh pihak pemesan. Dan biaya pengiriman tanggungan pemesan. Untuk perhitungan biaya pengiriman dilakukan berdasarkan alamat tujuan.

Untuk waktu pengiriman biasanya berdasarkan kondisi stok, apabila stok yang dipesan banyak maka pengiriman akan segera dilakukan setelah pembayaran diterima. Dan untuk kondisi stok terbatas maka pengiriman maksimal 5 hari sampai 1 minggu. Sedangkan untuk barang pre-order atau yang akan terbit, pengiriman biasanya paling lama 3 hari. Setelah pemesanan dilakukan oleh pemesan, pihak penerbit akan segera menghubungi pemesan untuk menginformasikan total harga (total buku + ongkos kirim) melalui email atau telepon.

---

<sup>2</sup> Hartono , Pemilik toko buku Zanafa, *wawancara*, tanggal 4 Juli 2012 di Kecamatan Tampan.

Adapun untuk hal pembayaran dilakukan dengan beberapa cara juga, yaitu: untuk pemesanan kepada distributor yang berada dalam wilayah pembayaran adalah COD (*cash on delivery*) atau tunai saat buku diantar. Sedangkan untuk pemesan yang berada di luar provinsi, pembayaran adalah dengan cara transfer melalui bank. Namun buku diantar setelah pembayaran efektif diterima oleh pihak penerbit. Dan ada juga toko buku yang menggunakan sistem konsiyansi dengan pihak penerbit atau distributor setelah buku terjual baru kami bayar<sup>3</sup>.

Kelebihan dari jual beli pesanan (*as-salam*) ini adalah menguntungkan kedua belah pihak. Pembeli/ pemesan (biasanya) mendapatkan keuntungan berupa:

1. Jaminan untuk mendapatkan barang sesuai dengan yang ia butuhkan dan pada waktu yang ia inginkan.
2. Sebagaimana ia juga mendapatkan barang dengan harga yang lebih murah bila dibandingkan dengan pembelian pada saat ia membutuhkan kepada barang tersebut.

Sedangkan penjual/ produsen juga mendapatkan keuntungan yang tidak kalah besar dibanding pembeli, di antaranya:

1. Penjual mendapatkan modal untuk menjalankan usahanya dengan cara-cara yang halal, sehingga ia dapat menjalankan dan mengembangkan

---

<sup>3</sup> M. Hakim, pemilik toko buku Pustaka Timur, wawancara, tanggal 6 Juli 2012 di Kecamatan Tampan.

usahanya tanpa harus membayar bunga. Dengan demikian selama belum jatuh tempo, penjual dapat menggunakan uang pembayaran tersebut untuk menjalankan usahanya dan mencari keuntungan sebanyak-banyaknya tanpa ada kewajiban apapun.

2. Penjual memiliki keleluasaan dalam memenuhi permintaan pembeli, karena biasanya tenggang waktu antara transaksi dan penyerahan barang pesanan berjarak cukup lama.

Untuk mendirikan toko buku, pemilik toko harus memiliki modal kira-kira 200 juta, agar usaha ini dapat berjalan dengan baik. Pada toko buku di Kecamatan Tampan ini banyak terdapat bermacam-macam barang, seperti buku sekolah, buku umum, alat tulis kantor, dan lain-lain<sup>4</sup>.

## **2. Hal-hal yang Tidak Sesuai dengan Akad dalam Implementasi *Salam* pada Toko Buku di Kecamatan Tampan**

Dalam pemesanan buku biasanya terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Adapun hal-hal yang biasa terjadi pada saat pemesanan dan pengiriman barang yang dialami oleh para pemesan/pemilik toko yaitu:

- a. Buku yang diterima cacat/rusak, jika buku mengalami kerusakan sampul, halaman cacat atau hilang, halaman terbalik, atau buku kotor pada saat pengiriman itu adalah tanggung jawab penerbit dan kami akan

---

<sup>4</sup> Pak Ali, pemilik toko buku Cahaya Gemilang, wawancara, tanggal 16 Juli 2012 di Kecamatan Tampan.

menukarkan buku tersebut kepada pihak penerbit atau distributor tempat pemesanan dan biaya kirim di tanggung oleh pemesan.

- b. Kendala pengiriman buku salah judul. Jika terjadi pengiriman buku salah judul setelah buku diterima pemesan, maka pihak penerbit akan mengganti secepatnya dengan barang yang sesuai dengan yang dipesan atau mengembalikan biaya (untuk pesanan buku yang telah dibayarkan via transfer bank). Selanjutnya kendala buku hilang saat pengiriman, pihak penerbit akan membantu pemantauan dan pelaporan dari pihak TIKI, Pos atau jasa kurir lainnya.

Dari wawancara yang peneliti lakukan, faktor-faktor ketidaksesuaian barang yang datang dengan barang yang dipesan karena: pihak produsen tidak memeriksa lagi barang yang akan dikirim, sebab sudah diserahkan sepenuhnya pada pekerja mereka<sup>5</sup>.

Namun menurut salah seorang pemilik toko buku tiga putri bapak zul mengatakan bahwa “ketika terjadi kerusakan buku seperti buku basah dan koyak, maka jika pihak ekspedisi mau menukarkan maka akan ditukarkan, tapi jika tidak mau maka barang tersebut mau tidak mau kami terima juga tanpa di kirim balik ke pihak penerbit”<sup>6</sup>.

- c. Keterlambatan kedatangan barang dari produsen. Adakalanya di saat seseorang ingin membeli beberapa buku yang dibutuhkan, sedangkan

---

<sup>5</sup> Hj. Umi Kalsum, Pemilik toko buku 171, *wawancara*, tanggal 18 Juli di Kecamatan Tampan.

<sup>6</sup> Pak Zul, pemilik toko buku tiga putri, *wawancara*, tanggal 18 Juli 2012 di Kecamatan Tampan.

pasokan tidak ada, maka dilakukan terlebih dahulu pemesanan barang. Namun, kadang terjadi keterlambatan dalam proses kedatangan barang. Padahal waktu yang telah disepakati saat akad telah lewat. Pada saat buku tersebut kami butuhkan karena banyak permintaan, tetapi waktu yang telah ditetapkan tiba buku juga belum sampai<sup>7</sup>.

Faktor-faktor yang melatarbelakangi adanya keterlambatan barang dari produsen ke pemilik toko buku dari wawancara yang dilakukan, yaitu belum selesainya barang pesanan diproduksi dan terjadinya kendala transportasi dalam perjalanan saat pengiriman barang. Terkadang barang sudah siap diantar tetapi transportasi kadang macet, dan lain-lain<sup>8</sup>. Dari faktor-faktor tersebut juga berimbas terhadap pemilik toko yang memesan barang.

Perlu diketahui bahwa perdagangan secara pesanan yang terjadi antara para pemilik toko di Kecamatan Tampan dengan penerbit hanya memakai perjanjian dengan lisan saja dan tidak satu pun dari mereka yang membuat perjanjian secara tertulis di atas sebuah nota atau surat perjanjian yang ditandatangani kedua belah pihak, sehingga perjanjian yang mereka sepakati itu tidak mempunyai kekuatan hukum.

---

<sup>7</sup> Yayuk, karyawan toko buku Zanafa, *wawancara*, tanggal 16 Juli 2012 di Kecamatan Tampan.

<sup>8</sup> Rina, karyawan toko buku Satu Tujuh Satu, *wawancara*, tanggal 12 Juli 2012 di Kecamatan Tampan

## **B. Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Implementasi *As-Salam* pada Toko Buku di Kecamatan Tampan Pekanbaru Riau**

Langkah-langkah dalam menyelesaikan suatu masalah melibatkan beberapa aturan dan pelaksanaan. Aturan yang sudah terbentuk sedemikian rupa akan diuraikan dalam pelaksanaan, artinya apakah aturan yang telah disusun terlaksana dengan baik.

Islam sebagai aturan hidup (*nizham al hayat*) yang mengatur seluruh sisi kehidupan umat manusia, menawarkan berbagai cara dan kiat untuk menjalani kehidupan yang sesuai dengan norma dan aturan Allah SWT. Islam mengajarkan agar manusia menjalani kehidupannya secara benar, sebagaimana diatur oleh Allah SWT. bahwa usaha untuk hidup secara benar inilah yang menjadikan hidup seseorang menjadi tinggi. Ukuran baik buruk kehidupan sesungguhnya tidak diukur dari indikator-indikator lain, melainkan sejauh mana seorang manusia berpegang teguh kepada kebenaran.

Mengenai spesifikasi barang pesanan, dalam hal ini buku yang dipesan oleh para pemilik toko buku kepada para distributor baik yang berada di dalam daerah maupun distributor yang berada di luar daerah. Mereka para pemilik toko sudah menyebutkan jenis-jenis buku yang di butuhkan, begitu juga dengan mutunya, waktu penyerahan, serta ukuran berat dan harganya. Setelah spesifikasi barang pesanan yang disebutkan disepakati oleh kedua belah pihak maka akad jual beli mereka lakukan.

Melihat praktek jual beli secara pesanan yang dilakukan oleh para pemilik toko buku di Kecamatan Tampan, dan merujuk kepada beberapa sumber hukum yang menjadi landasan bolehnya jual beli salam, maka menurut hemat penulis, dalam hal spesifikasi barang yang di pesan, para pemilik toko buku melakukan perdagangan secara pesanan dengan distributor sebagai pemasok sudah sesuai dengan konsep salam yang ada di dalam ekonomi Islam. Karena kedua belah pihak sudah sepakat tentang spesifikasi buku-buku yang dipesan, di antaranya waktu penyerahan buku, jenisnya, berat dan tempat penyerahan. Hal ini menurut penulis sudah sesuai dengan hadis nabi yang bersumber dari Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim.

- رضى الله عنهما -                      - صلى الله عليه وسلم - المَدِينَةُ ، وَهُمْ  
يُسَلِّفُونَ بِالتَّمْرِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ ، فَقَالَ « مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ  
«

Artinya: Dari Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Rasulullah Saw datang ke Madinah dimana penduduknya melakukan salaf (salam) dalam buah-buahan (untuk jangka waktu) satu, dua, dan tiga tahun. Beliau berkata: “Barang siapa yang melakukan salaf (salam), hendaknya ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula, untuk jangka waktu yang diketahui”<sup>9</sup>.

Dalam pelaksanaan atau implementasi *as-salam* pada toko buku di Kecamatan Tampan ini, penulis menemukan pelaksanaan yang berbeda dari akad. Seperti adanya penundaan pembayaran yang dilakukan oleh pemesan. Ketidaksesuaian barang yang datang dengan barang yang dipesan, dan

---

<sup>9</sup> M. Nashiruddin Al-Albani, *Ringkasan Shahih Bukhari*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2007), Cet. ke-1, jilid 2, h. 86.

keterlambatan kedatangan barang dari produsen. Dari hal itu penulis akan menjelaskan masalah demi masalah tersebut, yang terkandung dalam hadits dan al-Quran. Untuk lebih lengkapnya akan dijelaskan sebagai berikut:

### 1. Ketidaksesuaian Barang yang Datang dengan Barang yang Dipesan

Dalam pemesanan barang sering ditemui oleh beberapa pembeli, pesanan barang yang tidak sesuai dengan permintaan, seperti barang cacat atau rusak saat diterima pemesan, buku salah judul, dan lain-lain. Adanya hal tersebut membuat pembeli merasa terkicuh dalam pemesanan barang. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW:

حد ثنا علي بن حجر، أخبرنا إسماعيل بن جعفر، عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة من طعام، فأدخل يده فيها، فنالت أصابعه بللا، فقال: يا صاحب الطعام! ما هذا قال: أصابعه السماء، يا رسول الله قال: أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس، ثم قال: من غش

Artinya: Ali bin Hujr menceritakan kepada kami, Ismail bin Ja'far mengabarkan kepada kami dari Al Ala' bin Abdurrahman dari bapaknya dari Abu Hurairah, bahwa suatu hari Rasulullah SAW melewati sebuah tumpukan makanan. Kemudian beliau memasukkan tangan ke dalamnya, maka jemarinya menyentuh barang basah, lalu beliau bersabda, "Wahai pemilik makanan, apa ini?" Ia- Pemilik bahan makanan itu- menjawab, "Itu terkena air hujan, wahai Rasulullah". Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah sebaiknya kamu letakkan di bagian atas makanan hingga orang-orang dapat melihatnya?" Kemudian beliau bersabda lagi, "Barang siapa yang menipu, maka ia tidak termasuk golongan kami". (Riwayat At-Tirmidzi).<sup>10</sup>

<sup>10</sup> Abu Isa al-Turmudzi, *Jami' Shahih Sunan Tirmidzi*, (Beirut: Darr al-kutub, 1995), h.

Selain itu, contohnya membeli ikan di dalam air. Penjualan ini seperti dilarang karena Rasulullah SAW bersabda:

عن ابن مشعود ، أن النبي صل الله عليه وسلم قال : لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر (رواه أحمد)

Artinya: Dari Ibnu Mas'ud bahwasannya Nabi SAW bersabda, “Janganlah kamu membeli ikan di dalam air (kolam), karena hal itu mengandung unsur penipuan (samar).” (HR. Ahmad).<sup>11</sup>

Barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang sudah disepakati, pada praktek pembelian buku secara pesanan yang terjadi di antara para distributor dengan para pemesan buku kebanyakan dikirim balik kepada distributor untuk diganti dengan barang yang sesuai dengan kesepakatan awal, maka untuk biaya pengiriman balik tersebut akan ditanggung oleh pemesan berapa pun beratnya tanpa diganti oleh distributor. Kemudian para pemesan akan menunggu beberapa hari setelah pengiriman balik itu untuk mendapatkan barang yang sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati bersama.

Menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam bukunya Fiqih Islam Wa Adillatuhu yang diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani mengatakan bahwa, jika *rabbus salam* mendapatkan cacat pada barang yang dia pesan

---

<sup>11</sup> Abi Daud Sulaiman, *Sunan Abu Daud*, (Libanon: Darr al-Fikr, 1994), Juz 1, h.150.

setelah ia menerimanya, maka ia memiliki hak khiyar antara menerimanya atau mengembalikannya dan mengambil barang lain yang tidak ada cacat.<sup>12</sup>

Islam memberikan kemudahan dalam jual beli, adanya pilihan yang dapat dimiliki oleh penjual maupun pembeli. Dalam Islam itu disebut hak khiyar, artinya: boleh memilih antara dua, meneruskan akad jual beli atau diurungkan (ditarik kembali tidak jadi jual beli). Perlu diketahui bahwa hukum asal jual beli adalah memindahkan kepemilikan. Hanya saja, syariat menetapkan hak khiyar dalam jual beli sebagai bentuk kasih sayang terhadap kedua pelaku akad. Macam-macam khiyar:


2. Khiyar majelis, artinya si pembeli dan si penjual boleh memilih antara dua perkara tadi, selama keduanya masih tetap di tempat jual beli.
3. Khiyar syarat, artinya khiyar itu dijadikan syarat sewaktu akad oleh keduanya atau salah seorang, seperti kata si penjual: “saya jual ini dengan harga sekian dengan syarat khiyar dalam tiga hari atau kurang dari tiga hari”.
4. Khiyar aibi, yang dimaksud dengan khiyar ketiga ini, si pembeli boleh mengembalikan barang yang dibelinya. Apabila terdapat pada barang yang dibeli itu cacat yang mengurangi akan yang dimaksud pada barang itu atau mengurangi harganya. Sedang biasanya, barang yang seperti itu

---

<sup>12</sup> Wahbah az-zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, alih bahasa oleh Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Cet, 1, h. 266

baik dan sewaktu akad, cacatnya itu sudah ada tetapi si pembeli tidak tahu atau terjadi sesudah akad<sup>13</sup>.

Orang yang melakukan jual beli harus bebas memilih dalam menjual belikan kekayaan. Jika ada unsur pemaksaan tanpa hak, jual beli tidak sah berdalil firman Allah SWT surat an-Nisa' ayat 29:



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa': 29)<sup>14</sup>.

## 2. Keterlambatan Kedatangan Barang dari Produsen

Dalam sebuah pemesanan tentulah disepakati kapan barang pesanan tiba. Dan mestilah diketahui kadar barang atau benda dan harga barang, begitu juga jenis dan sifatnya. Jual beli benda yang disebutkan sifatnya saja dalam janji (tanggungan), maka hukumnya boleh, jika didapati sifat tersebut sesuai dengan apa yang telah disebutkan. Dari hal tersebut, terdapat hadits nabi dari Ibnu Abbas yang muttafaq 'alaih yang artinya:

Dari Ibnu Abbas r.a ia menuturkan, "Ketika Nabi SAW tiba di Madinah, orang-orang biasa memesan buah-buahan untuk satu atau dua

<sup>13</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fikih Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), Cet. ke-1, h. 99-104.

<sup>14</sup> Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahannya 30 juz*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsiran, 1971), h. 122.

tahun, maka beliau bersabda, “Barang siapa memesan buah-buahan, maka ia harus memesannya dalam takaran yang diketahui dan timbangan yang diketahui serta jangka waktu yang ditentukan.” (HR. Jama’ah).

Menurut Ibnu Rusyd dalam bukunya *Bidayatul Mujtahid* yang diterjemahkan oleh Ahmad Abu Al Majdi mengatakan bahwa, jika terjadi perselisihan mereka tentang waktu yang ditentukan: jika perselisihan tersebut tentang waktu tibanya, maka perkataan yang dipegang adalah perkataan orang yang menerima pesanan. Jika perselisihan tersebut tentang ukurannya, maka perkataan yang dipegang juga perkataan orang yang mendapatkan pesanan, kecuali jika dia datang dengan membawa barang yang tidak serupa. Seperti orang yang memesan mengaku tibanya barang yang dipesan. Sedangkan orang yang mendapatkan pesanan mengaku berbeda dengan waktu tersebut. Maka perkataan yang dipegang adalah perkataan orang yang memesan<sup>15</sup>.

Karena barang sebagai objek transaksi belum ada waktu akad, maka diperlukan kejelasan barang itu dari sifat, kuantitas dan kualitasnya dan dijelaskan pula waktu penyerahannya. Dalam keadaan begini barang yang diperjualbelikan sama keadaannya dengan yang telah ada waktu akad.

Perjanjian dan kesepakatan yang terjadi antara pihak pemesan buku dan pihak distributor, penulis telah mendapatkan keterangan dari para pemesan buku bahwa mereka melakukan perjanjian dan kesepakatan terhadap spesifikasi barang pesanan hanya dengan lisan saja tanpa

---

<sup>15</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, penerjemah, Abu Usamah Fakhtur Rokhman, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 410.

menuliskan hasil dari perjanjian dan kesepakatan tersebut, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum yang bisa dijadikan bukti untuk menetapkan suatu keputusan jika terjadi perselisihan antara kedua belah pihak kelak di kemudian hari. Perjanjian dan kesepakatan yang tidak dicatat di dalam nota atau surat perjanjian oleh para pemesan buku dan para distributor menurut penulis belum sesuai dengan konsep salam dalam ekonomi Islam. Karena hal ini belum sesuai dengan Al-qur'an surat al-Baqarah, ayat :282



Artinya: “ Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya...

Imam Syafii berkata: Saya sendiri lebih menyukai adanya penulisan dan kesaksian, karena hal itu merupakan petunjuk dari Allah. Yang demikian itu disebabkan bahwa jika kedua orang yang dapat dipercaya, maka terkadang salah satu atau keduanya meninggal dunia, hingga tidak dapat diketahui lagi hak penjual atas pembeli. Lalu hilanglah hak pembeli atau ahli warisnya atas barang tersebut.

Selain itu, pembeli juga bertanggung jawab atas urusan yang tidak dapat dikembalikannya. Dan, terkadang pikiran pembeli itu dapat berubah sehingga tanggung jawab kembali kepada penjual.

Pembeli juga dapat berbuat salah atau keliru, tetapi ia tidak mau mengakuinya. Jika demikian, maka ia termasuk orang yang suka berbuat zalim karena tidak mau menyadari.

Penjual juga dapat berbuat salah. Lalu ia mengklaim apa yang bukan menjadi hak miliknya. Dalam kasus seperti ini, maka penulisan dan kehadiran saksi dapat menjadi penghapus kekeliruan bagi pelaku jual beli dan ahli waris keduanya, sehingga ia tidak termasuk orang yang berbuat zalim kepada hamba Allah yang lain.<sup>16</sup>

Dalam jual beli yang menggunakan prinsip *as-Salam* ini harus ada saling percaya, ridho dan kebebasan di antara kedua belah pihak, tidak boleh hanya mementingkan diri sendiri tanpa mengerti akan perasaan orang lain. Karena kita sebagai manusia hidup bermasyarakat, maka suatu saat akan membutuhkan antara satu sama lain.

---

<sup>16</sup> Imam Syafii Abdullah Muhammad bin Idris, *Ringkasann Kitab al-umm*, buku 2 jilid 3-6, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), cet.3 h. 80

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Dari pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi atau pelaksanaan *as-salam* pada toko buku di Kecamatan Tampan, yang terjadi antara pemilik toko dan penerbit atau distributor melalui proses: dengan menjelaskan bagaimana cara pemesanan, bagaimana mekanisme pengiriman buku, mekanisme pembayaran dan menyebutkan spesifikasi barang yang dipesan. Sedangkan hal-hal yang terjadi yang tidak sesuai dengan akad adalah ketidaksesuaian barang yang dipesan, seperti buku cacat/rusak, salah kirim, dll. Selanjutnya keterlambatan kedatangan barang dari produsen, dan penundaan pembayaran dari pemesan. Sementara Perjanjian hanya dengan lisan saja tanpa dituliskan pada sebuah Nota atau Surat Perjanjian. Jika terjadi ketidaksesuaian barang pesanan dengan spesifikasi yang disepakati kemudian dikirim balik oleh pemesan kepada distributor, dan biaya pengiriman balik tersebut ditanggung oleh pemesan.
2. Menurut pandangan ekonomi Islam pelaksanaan jual beli *as-salam* harus sesuai dengan konsep *as-salam* yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Dalam penelitian ini, pemilik toko buku di Kecamatan Tampan, telah berusaha melaksanakan jual beli secara pesanan sesuai dengan konsep *as-*

*salam* yang ada. Namun dalam pelaksanaannya masih ada yang belum sesuai dengan akad seperti sering terjadi keterlambatan kedatangan barang, ketidaksesuaian barang yang di pesan dan juga kesepakatan antara kedua belah pihak (pemesan dan distributor) yang pada prakteknya tidak pernah dicatatkan di dalam sebuah Nota atau Surat Perjanjian, hal ini belum sepenuhnya sesuai dengan konsep *salam* dalam ekonomi Islam.

## **B. Saran**

1. Untuk mempertahankan dan memperbanyak pelanggan tetap, maka kepada semua pihak produsen atau debitur buku disarankan memperhatikan persaingan yang ada. Sehingga diharapkan memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan atau pemesan, di antaranya adalah menerapkan kesesuaian perjanjian dengan pembeli sesuai syariat Islam.
2. Untuk pihak pemesan atau pembeli hendaknya melaksanakan kewajibannya sebagai pembeli yaitu melakukan pembayaran barang pada tepat waktu yang telah disepakati pada perjanjian awal. Apabila pembeli terlambat dalam pembayaran hendaklah produsen terlebih dahulu memberikan teguran menurut Islam.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abi Daud Sulaiman, *Sunan Abu Daud*, Libanon: Darr al-Fikr, 1994.
- Abu Isa al-Turmudzi, *Jami' Shahih Sunan Tirmidzi*, Beirut: Darr al-kutub, 1995.
- Ahmad Wardi Muslic, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Al-Albani ,Muhammad Nashiruddin, *Ringkasan Shahih Bukhari*, Jakarta: Gema Insani Press, 2007.
- A. Syafii Jafri, *Fiqh Muamalah*, Pekanbaru: Suska Press, 2008.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Ash-shiddieqy, Hasby, *Pengantar Hukum Islam*, Yogyakarta: Bulan Bintang, 1957.
- Az-zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, alih bahasa oleh Abdul Hayyie al-Kattani, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Bambang Rianto Rustam, *Perbankan Syariah*, Pekanbaru: Mumtaaz Cendikia Adhitama, 2008.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006.
- Hasan, Ali, *Berbagai Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Huda, Nurul, dk, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoretis dan Praktis*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, penerjemah, Abu Usamah Fakhtur Rokhman, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Imam Taqiyuddin Abubakar Bin Muhammad Alhusaini, *Kifayatul Akhyar*, alih bahasa oleh K.H. Syarifuddin Anwar,dk, Surabaya: Cv. Bina Iman, 2007.
- Mas'adi, Ghuftron A, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Muhammad, *Pengantar Akuntansi Syariah*, Ed. ke-2, Jakarta: Salemba Empat, 2005.
- Muhammad, *Visis Al-Quran tentang Etika dan Bisnis*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2002.
- Muhammad Bin Isa Abu Isa at-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*, Bayrut: Daru Ihya' at-Turasi al-'Araby
- Nurhayati Wasilah, Sri, *Akuntansi Syari'ah di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 2008).
- Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, Jakarta: Gema Insani Press, 2006.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 4*, alih bahasa oleh Nor Hasanuddin, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Suhandi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Sunan Ibni Majah, at-Tijarat Bab: asy-Syirkah wa al-Mudharabah.
- Syafi'i Antonio, Muhammad, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001.

Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah*, Jakarta: Djambatan, 2001.

Wirdyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.

Ya'kob, Hamzah, *Kode Etika Dagang Menurut Islam*, Bandung: CV. Diponegoro, 1989.

Zulkifli, Sunarto, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2007.